

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil dari pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kriteria perbuatan melanggar hukum dalam penyelenggaraan program MBG dapat dilihat dari adanya pelanggaran terhadap kewajiban hukum yang seharusnya dipenuhi oleh penyelenggara khususnya terkait keamanan dan kelayakan makanan yang diberikan kepada penerima. Suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum apabila mengandung unsur perbuatan yang melanggar hukum, kesalahan, menimbulkan kerugian, dan adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian. Pada konteks korban keracunan yang dialami terjadi akibat adanya dugaan kelalaian dalam pemenuhan standar keamanan pangan dan pengawasan sebagaimana diatur dalam pedoman MBG serta peraturan perundang-undangan. Dugaan kelalaian tersebut dapat terjadi pada proses pengolahan, penyimpanan, maupun pendistribusian makanan yang menimbulkan kerugian bagi korban. Hal tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365, 1366, 1367 KUHPer.
2. Perlindungan hukum bagi korban keracunan MBG berdasarkan KUHPer dapat ditempuh melalui mekanisme tanggung gugat perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPer. Korban memiliki dasar hukum untuk mengajukan gugatan ganti rugi atas kerugian yang timbul

akibat kelalaian atau kesalahan penyelenggara program. Perlindungan ini juga di dukung oleh UU 18/2012, PP 83/2024 serta ketentuan mengenai keamanan dan perlindungan konsumen. Sehingga korban keracunan MBG berhak untuk memperoleh penanganan medis dan juga pemulihan secara hukum melalui mekanisme ganti rugi yang layak sebagai bentuk keadilan dan perlindungan hukum yang seharusnya diberikan oleh negara.

4.2 Saran

1. Pemerintah melalui BGN perlu untuk melakukan pengawasan yang lebih ketat dan sistematis terhadap seluruh rantai pelaksanaan program MBG, mulai dari pemilihan bahan pangan, proses pengolahan, penyimpanan, sampai dengan pendistribusian kepada penerima. Pengawasan konsisten penting dilakukan agar pelaksanaan program tidak hanya berjalan secara administratif namun juga benar-benar memenuhi standar keamanan pangan, kelayakan konsumsi, dan prinsip kehati-hatian sebagaimana yang tercantum dalam UU 18/2012, PP 83/2024, serta pedoman MBG.
2. Dalam hal terjadi keracunan program MBG, penyelenggara program harus dimintai pertanggungjawaban secara nyata, tidak sebatas penanganan medis terhadap korban, tetapi juga melalui pemulihan hak secara hukum dalam bentuk ganti kerugian yang layak sesuai Pasal 1365 KUHPer. Sehingga penting agar perlindungan hukum bagi korban tidak berhenti pada tataran normatif melainkan dapat

memberikan rasa keadilan, kepastian hukum, dan efek jera bagi pihak yang lalai dalam menjalankan kewajibannya.